



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B-17 /Kpts/OT.050/H.12.24/02/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

BALAI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen perubahan untuk menciptakan birokrasi yang professional, perlu dilakukan perubahan secara konsisten dan berkelanjutan;

 b. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang professional diperlukan agen perubahan yang cakap dan mampu mengubah pola pikir (*mind set*) budaya kerja (*culture set*) di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Agen Perubahan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1347);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2010 -2014* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1613);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1349);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 1349);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2015 tentang Pedoman Nilai Budaya Kerja Pegawai Kementerian Pertanian;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;
 15. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 18. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/OT.240/A/7/2019 tentang Agen Perubahan Lingkup Kementerian Pertanian.
 20. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Membentuk Agen Perubahan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut "Agen Perubahan" dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

I. Penanggung Jawab	:	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
II. Ketua	:	Kepala Bagian Tata Usaha
III. Sekretaris	:	Ketua Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
IV. Anggota	:	1. Ketua Kelompok Program dan Pengujian
		2. Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian
		3. Dr. M. Anang Firmansyah, SP, M.Si
		4. Mislina, SP
		5. Muhaimin, A.Md
		6. Gusti Nur Rizki, AMd
		7. Ainul Muftiyah, S.Tr.P
		8. Hijrah Tunisa, SP, M.Si
		9. Hia Cinta T. SST
		10. Rezky Alwina Gusni N, A.Md.A.B

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :

- secara aktif mendorong dan menggerakkan pegawai untuk turut serta menjadi bagian dalam perubahan kearah yang lebih baik;
- melakukan internalisasi dan sosialisasi nilai budaya kerja (komitmen, keteladanan, profesionalme, integritas dan disiplin);
- mendorong dan menegakkan disiplin pegawai serta efisiensi penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- melakukan internalisasi program kerja reformasi birokrasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- melaporkan pelaksanaan rencana aksi dan hasil *monitoring* yang dilengkapi *evidence*;
- memperlancar proses perubahan dan membina hubungan dan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses perubahan baik di dalam ataupun di luar Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Agen Perubahan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebanlan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepada Balai



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth.

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.